

---

## Perkembangan Teori Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis

---

**Harly Rumagit**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [harlyrumagit70@gmail.com](mailto:harlyrumagit70@gmail.com)

---

Diterima	19	Mei	2025
Disetujui	05	Juni	2025
Dipublish	05	Juni	2025

### Abstract

This study aims to analyze the development of punishment theory in Indonesian criminal law from a sociological perspective. Using a qualitative approach and literature study method, this study examines various punishment theories and their application in the social context of Indonesian society. The results of the study indicate that there has been a shift in the punishment paradigm from a retributive approach to a restorative and rehabilitative one. This shift is driven by an awareness of the importance of social justice and the need for a more contextual legal system. Local values and traditional wisdom have been shown to play an important role in the practice of punishment, but have not been fully accommodated in national law. Structural barriers such as limited legal infrastructure, a repressive culture in law enforcement, and minimal legal literacy in society are the main challenges in the implementation of humanist punishment. This study suggests the need for criminal law reform based on legal pluralism, community participation, and an in-depth sociological approach to criminal justice.

---

**Keywords:** *Development, Theory of Punishment, Indonesian Criminal Law, Sociological Perspective*

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teori pidana dalam hukum pidana Indonesia dari perspektif sosiologis. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai teori pidana serta penerapannya dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma pidana dari pendekatan retributif ke arah restoratif dan rehabilitatif. Pergeseran ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih kontekstual. Nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional terbukti memainkan peran penting dalam praktik pidana, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum nasional. Hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur hukum, budaya represif dalam penegakan hukum, dan minimnya literasi hukum masyarakat menjadi tantangan utama dalam penerapan pidana humanis. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi hukum pidana yang berbasis pada pluralisme hukum, partisipasi masyarakat, dan pendekatan sosiologis yang mendalam terhadap keadilan pidana.

---

**Kata kunci:** *Perkembangan, Teori Pidana, Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Sosiologis*

---

### Pendahuluan

Perkembangan teori pidana dalam

hukum pidana Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan seiring

201



dengan perubahan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Pada awalnya, hukum pidana Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda yang bersifat represif dan retributif. Pidanaan difokuskan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan (retribution), tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi maupun reintegrasi sosial. Namun, dalam konteks masyarakat modern, pendekatan ini mulai dipertanyakan dan dianggap tidak lagi relevan (Muladi, 2002).

Teori pidanaan terus berkembang menuju paradigma yang lebih humanis dan fungsional. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologis bahwa hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto, 1986). Oleh karena itu, pidanaan tidak hanya harus memberikan efek jera, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial.

Perubahan ini terlihat dalam wacana reformasi hukum pidana nasional, terutama dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berupaya mengadopsi prinsip-prinsip restoratif. Pendekatan keadilan restoratif ini mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat, yang berbeda jauh dengan pendekatan retributif klasik (Arief, 2008). Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, keadilan tidak bisa dimaknai secara tunggal. Oleh karena itu, penerapan teori pidanaan perlu memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional.

Hal ini penting untuk menghindari disharmoni antara norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Konsep local wisdom menjadi landasan penting dalam merancang sistem pidanaan yang responsif secara sosial.

Lebih lanjut, teori pidanaan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan diskriminasi seringkali menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, perspektif sosiologis menekankan pentingnya melihat pidanaan sebagai bagian dari upaya penanggulangan masalah sosial, bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam (Hagan, 1997).

Pidanaan yang bersifat represif justru berpotensi menciptakan residivis dan memperburuk kondisi sosial pelaku setelah menjalani masa hukuman. Oleh karena itu, diperlukan teori pidanaan yang mendorong reintegrasi sosial, seperti teori rehabilitasi dan restorasi. Hal ini juga sejalan dengan agenda pembinaan narapidana yang bertujuan untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan-pendekatan pidanaan yang bersifat progresif. Salah satu kendala utama adalah budaya hukum yang masih cenderung menekankan pada aspek penghukuman ketimbang pemulihan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan teori pidanaan modern (Lubis, 2014).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan di atas, maka kajian tentang



perkembangan teori pemidanaan dalam perspektif sosiologis menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan pemidanaan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief (2008) mengulas tentang perkembangan teori pemidanaan dari pendekatan retributif ke restoratif dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan untuk mewujudkan keadilan yang substantif. Di sisi lain, penelitian oleh Muladi (2002) menekankan pentingnya integrasi antara teori-teori pemidanaan klasik dengan nilai-nilai lokal dalam merumuskan kebijakan pidana yang responsif.

Sementara itu, penelitian oleh Yuliandri (2015) lebih menekankan pada aspek kelembagaan dalam reformasi pemidanaan. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada teori, tetapi juga pada kesiapan institusi penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Meski ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masih terdapat kekosongan dalam mengkaji pemidanaan dari perspektif sosiologis yang komprehensif, khususnya dalam konteks Indonesia kontemporer.

Meskipun telah banyak kajian mengenai teori pemidanaan, sebagian besar masih terfokus pada pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan-pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi sosial yang turut memengaruhi efektivitas dan legitimasi pemidanaan. Dengan kata lain, terdapat kekosongan kajian yang mengkaji secara mendalam bagaimana pemidanaan dipahami dan diterapkan dalam konteks

struktur sosial masyarakat Indonesia yang kompleks.

Selain itu, belum banyak penelitian yang memadukan antara teori pemidanaan dengan teori-teori sosiologi hukum dalam menganalisis realitas pemidanaan di Indonesia. Padahal, pendekatan ini penting untuk memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menawarkan perspektif sosiologis dalam menganalisis perkembangan teori pemidanaan di Indonesia, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas teori hukum secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum pidana beroperasi dalam tatanan sosial yang dinamis.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi antara teori pemidanaan dan realitas sosial dalam membentuk kebijakan pidana yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merancang sistem pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, sistem pemidanaan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif. Hal ini terlihat dari tingginya angka penghukuman penjara terhadap berbagai tindak pidana, meskipun dalam beberapa kasus sebetulnya lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau rehabilitatif. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara perkembangan teori dan implementasi di



lapangan.

Lebih lanjut, masyarakat sering kali tidak memahami tujuan pemidanaan secara utuh, sehingga muncul stigma terhadap mantan narapidana dan keengganan untuk menerima mereka kembali. Padahal, tujuan akhir pemidanaan seharusnya adalah reintegrasi sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perubahan paradigma tidak hanya di kalangan aparat hukum, tetapi juga di tingkat masyarakat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk mengkaji perkembangan teori pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia dari perspektif sosiologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, konteks sosial, dan dinamika pemidanaan berdasarkan data non-numerik. Seperti dijelaskan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena yang kompleks dan kontekstual.

Metode studi literatur digunakan dengan cara menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Studi literatur dianggap penting karena memberikan fondasi konseptual dan historis yang kuat untuk memahami perkembangan teori pemidanaan, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam realitas sosial (Zed, 2004).

Dalam pengumpulan data, peneliti

menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen resmi, artikel ilmiah, dan karya akademik yang membahas topik pemidanaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hal ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, serta interpretasi atas dinamika teori pemidanaan dalam konteks masyarakat Indonesia (Moleong, 2012).

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus dan saling berinteraksi, sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman (1994). Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi.

Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa untuk memahami dinamika pemidanaan secara utuh, tidak cukup hanya melihat peraturan tertulis, tetapi juga harus memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, metode kualitatif dan studi literatur menjadi pilihan yang tepat dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Pergeseran Paradigma Teori Pemidanaan

Perkembangan teori pemidanaan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pada masa kolonial, sistem hukum pidana mengedepankan unsur pembalasan sebagai bentuk dominasi kekuasaan atas



masyarakat jajahan (Arief, 2008). Paradigma ini menempatkan pelaku kejahatan sebagai objek yang harus dihukum tanpa mempertimbangkan aspek sosialnya.

Seiring berjalannya waktu, terutama pasca reformasi, muncul kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam pemidanaan. Teori pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial (Muladi, 2002). Hal ini mencerminkan pengaruh kuat dari pendekatan sosiologis dalam hukum pidana.

Dalam RKUHP terbaru, telah diakomodasi beberapa bentuk pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Ini mencerminkan adanya penerimaan terhadap teori-teori pemidanaan yang bersifat korektif dan restoratif (Yuliandri, 2015). Perubahan ini memperlihatkan komitmen negara untuk mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih kontekstual dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemenjaraan.

Namun, implementasi paradigma baru ini belum sepenuhnya efektif. Budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum masih cenderung mempertahankan cara pandang lama. Oleh karena itu, transisi menuju paradigma pemidanaan yang lebih progresif membutuhkan dukungan regulatif, institusional, dan perubahan sosial secara menyeluruh (Lubis, 2014).

#### b. Peran Nilai Sosial dan Budaya dalam Pemidanaan

Nilai-nilai sosial dan budaya lokal memainkan peran penting dalam menentukan bentuk dan orientasi

pemidanaan. Di banyak daerah di Indonesia, penyelesaian perkara pidana sering dilakukan melalui mekanisme adat atau musyawarah sebagai bentuk keadilan restoratif yang hidup dalam masyarakat (Soekanto, 1986). Praktik ini menunjukkan bahwa hukum formal bukanlah satu-satunya instrumen penyelesaian konflik.

Integrasi antara sistem hukum formal dan kearifan lokal menjadi tantangan tersendiri. Banyak kalangan menilai bahwa hukum nasional masih terlalu sentralistik dan tidak cukup memberikan ruang bagi praktik-praktik sosial lokal dalam menyelesaikan perkara pidana. Padahal, pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi hukum dan mempercepat proses reintegrasi sosial pelaku kejahatan (Pranoto, 2019).

Sebagai contoh, dalam masyarakat Aceh atau Papua, mekanisme penyelesaian konflik melalui adat terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan dibandingkan sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ideal harus bersifat pluralistik, yakni mengakomodasi keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat (Nurjannah, 2020).

Namun sayangnya, kebijakan pemidanaan nasional belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan pluralistik tersebut. Akibatnya, sering kali terjadi benturan antara hukum negara dan hukum adat, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Yuliandri, 2015). Ini menjadi tantangan serius dalam merumuskan teori pemidanaan yang berkeadilan sosial.

#### c. Hambatan Struktural dalam Implementasi Pemidanaan Humanis

Meskipun secara teoritis pemidanaan



humanis telah diakui dalam berbagai regulasi, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum yang memadai (Lubis, 2014). Banyak lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas dan kekurangan fasilitas rehabilitasi bagi narapidana.

Selain itu, budaya birokrasi hukum yang kaku dan cenderung prosedural membuat pendekatan-pendekatan pemidanaan progresif sulit diterapkan. Aparat penegak hukum sering kali lebih memilih jalur formal yang represif karena dianggap lebih cepat dan pasti, meskipun tidak selalu menghasilkan keadilan substantif (Muladi, 2002).

Rendahnya literasi hukum masyarakat juga menjadi kendala. Banyak warga tidak memahami hak-haknya dalam proses hukum, termasuk dalam memilih bentuk penyelesaian perkara. Hal ini menghambat terciptanya sistem pemidanaan yang partisipatif dan inklusif (Soekanto, 1986). Akibatnya, pemidanaan masih dipersepsikan sebagai alat kontrol sosial daripada instrumen keadilan sosial.

Oleh karena itu, reformasi pemidanaan tidak cukup hanya dengan merumuskan teori atau merevisi undang-undang. Diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu mengimplementasikan pendekatan pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

## 2. Pembahasan

- a. Pergeseran Paradigma Teori Pemidanaan

Pergeseran teori pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif mencerminkan transformasi dalam memahami fungsi hukum pidana dalam masyarakat. Dalam teori retributif, hukuman dijatuhkan sebagai balas dendam moral atas kejahatan, di mana pelaku harus menderita setimpal dengan perbuatannya (Hart, 1968). Sementara dalam paradigma restoratif, fokus beralih pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim (1933), menekankan bahwa hukum adalah cerminan solidaritas sosial. Dalam masyarakat modern yang kompleks, sanksi pidana tidak lagi bersifat represif tetapi restitutif. Ini mendasari perubahan dalam kebijakan pemidanaan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan rekonsiliasi, bukan semata pembalasan.

Di Indonesia, pergeseran ini tampak dalam pengakuan terhadap bentuk pidana alternatif dalam RKUHP seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Namun demikian, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik yang responsif terhadap kebutuhan sosial (Muladi, 2002).

- b. Nilai Sosial-Budaya dalam Sistem Pemidanaan

Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Teori living law dari Ehrlich (1936) menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sering kali lebih efektif daripada hukum tertulis dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pemidanaan harus mengakomodasi nilai-



nilai lokal dan norma adat yang berkembang.

Di Indonesia, berbagai komunitas adat telah lama menerapkan mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat restoratif. Misalnya, praktik musyawarah kampung di Papua atau gampong justice di Aceh menunjukkan bahwa masyarakat mampu menyelesaikan konflik pidana secara damai dan berkeadilan. Hal ini mendukung teori keadilan restoratif yang menempatkan korban dan pelaku dalam proses rekonsiliasi (Zehr, 2002).

Namun, hukum nasional masih kurang fleksibel dalam mengakomodasi kearifan lokal. Hukum pidana yang sentralistik seringkali bertabrakan dengan norma adat, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model pidana yang pluralistik dan kontekstual, sebagaimana disarankan oleh Griffiths (1986) dalam konsep legal pluralism.

#### c. Hambatan Struktural dalam Pidana Humanis

Implementasi teori pidana humanis di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Menurut Garland (2001), sistem pidana sering kali terjebak dalam logika kontrol sosial yang represif, terutama ketika dihadapkan pada tekanan populasi dan politik. Hal ini menyebabkan teori-teori pidana progresif sulit diadopsi secara efektif.

Di Indonesia, kondisi lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas menunjukkan bahwa sistem pidana masih terlalu bergantung pada pemenjaraan. Padahal, menurut Braithwaite (1989), pendekatan reintegratif dan restoratif lebih efektif dalam menurunkan

tingkat residivisme. Hambatan ini mencerminkan kesenjangan antara teori dan praktik pidana.

Reformasi sistem pidana membutuhkan dukungan politik, pelatihan aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma masyarakat. Tanpa perubahan struktural dan kultural yang menyeluruh, teori pidana yang humanis hanya akan menjadi idealisme dalam teks hukum (Muladi, 2002; Lubis, 2014).

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teori pidana di Indonesia mengalami pergeseran penting dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Perubahan ini selaras dengan perkembangan teori sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun, penerapan teori-teori pidana yang progresif masih menghadapi tantangan besar, baik secara struktural maupun kultural.

Diperlukan pendekatan hukum yang pluralistik dan responsif terhadap konteks sosial Indonesia yang beragam. Pidana tidak hanya harus adil secara normatif, tetapi juga harus menciptakan keadilan sosial yang substantif. Dengan integrasi teori hukum, nilai lokal, dan reformasi kelembagaan, diharapkan sistem pidana di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih berkeadilan dan efektif.

### Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge



University Press.

Penerbit UNDIP.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Durkheim, E. (1933). *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism?. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.
- Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility*. Oxford: Clarendon Press.
- Hagan, J. (1997). *Crime and Disrepute*. California: Pine Forge Press.
- Lubis, M. (2014). *Reformasi Sistem Pemasyarakatan: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Kompas.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan
- Nurjannah, L. (2020). Penyelesaian Pidana dalam Masyarakat Adat: Kajian Pluralisme Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 43–61.
- Pranoto, Y. (2019). Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Restoratif. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 207–222.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yuliandri. (2015). *Asas dan Prinsip Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

